STUDI KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

SKRIPSI

NAMA : AGRIVINA ARUNDAYA

NIM : 50 2016 197

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

STUDI KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
AGRIVINA ARUNDAYA
NIM : 50 2016 197

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Nama	**: Agrvina Arundaya**
NIM	**: 502016197**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Hukum Tata Negara**

Pembimbing Skripsi :

1. H. Saifullah Basri, S.H., M.H. ( )

2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H. ( )

Palembang, Maret 2022

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr.Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. ( )

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum. ( )

2. H. Syairozi, S.H., M.Hum. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Agrivina Arundaya
Nim	: 50 2016 197
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

STUDI KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya ilmiah tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Febuari 2022
Yang menyatakan,

Agrivina Arundaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain" (H.R. Bukhari)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Allah Swt
- Kedua Orang tua ku
- Adik-adikku, Lucretia Aruna S.Sos dan M. Darul Fahri
- Pembimbing Skripsiku
- Almamaterku
- Sahabat Terbaikku Until Jannah

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

AGRIVINA ARUNDAYA
50 2016 197

Sistem Pemerintahan adalah sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Permasalahan di dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Sistem Pemerintahan Islam dengan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan apakah Sistem Pemerintahan Negara Indonesia itu sendiri bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Islam.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pemerintahan Islam dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan mengetahui apakah Sistem Pemerintahan Negara Indonesia bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Islam. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya diolah dengan secara deskriptif analitis dan pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penulisan skripsi ini adalah terdapat banyak perbedaan antara Sistem Pemerintahan Islam dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Di mulai dari perbedaan sumber hukum dari kedua Sistem Pemerintahan, dan melahirkan perbedaan turunan lainnya, seperti perbedaan struktur pemerintahan, syarat-syarat pemilihan kepala negara, sampai kepada mekanisme pemelihan dan pengangkatan kepala negara. Meskipun banyak perbedaan akan tetapi Sistem Pemerintahan Negara Indonesia tidak bisa dikatakan bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Islam, karena di dalam Islam mengatur adanya ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Dan Rasulullah Saw sendiri tidak memberikan tuntunan praktis tentang bagaimana umatnya menjalanan kehidupan politik dan kenegaraan. Ini berarti umat di berikan keleluasaan untuk menjalankannya selagi hal tersebut tidak keluar dari syariat Islam tentunya.

Kata kunci : Pendidikan, Sistem Pemerintahan Islam, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Studi Komparasi Sistem Pemerintahan Islam Dengan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia".**

Dengan selesainya skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua Penulis, yakni Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Saifullah Bahri, SH., MH dan Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu Penulis dalam penyelesaian studi ini dan tak lupa Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku

Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kedua Orangtuaku yang selalu memerikan support dalam bentuk apapun kepada penulis.
6. Sahabat-sahabatku, Until Jannah yang selalu siap membantu dan memberikan dukungan, semangat serta *positive vibes* kepada Penulis.
7. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2016 dan 2018 yang telah membantu dan berbagi informasi.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun telah banyak usaha Penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna. Meskipun demikian semoga Penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Febuari 2022
Penulis

Agrivina Arundaya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 9
D. Kerangka Konseptual 9
E. Metode Penelitian 11
   1. Jenis Penelitian 11
   2. Sumber Data 12
   3. Teknik Analisa Data 12
F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintahan 15
B. Sistem Pemerintahan Islam 21
C. Sistem Pemerintahan Indonesia 43
D. Sumber Hukum Dalam Pemerintah Indonesia 43
E. Struktur Dalam Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 46
F. Syarat-syarat Kepala Negara Dalam Pemerintahan Indonesia 54
G. Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara 55

BAB III PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Islam dan Sistem Pemerintahan Indonesia 57
B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Tidak Bertentangan Dengan Pemerintahan Islam 63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara selain mempunyai bentuk negara dan bentuk pemerintahan, juga mempunyai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Istilah Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Sistem dapat disebut sebagai susunan, tatanan, dan jaringan yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhtatanan tersebut. Sedangkan menurut Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Sedangkan pemerintahan berarti perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.

Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem

pemerintahan tersebut, Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

1. Presidensial
2. Parlementer
3. Semipresidensial
4. Komunis
5. Demokrasi liberal
6. liberal

Perkembangan sistem pemerintahan pada suatu negara di sebabkan dari adanya pergerakan dari golongan atau organisasi masyarakat dengan kepentingan tertentu yang ingin mengembangkan ideologi atau paham pahamnya ataupun perkembangan sosial politik pada negara tersebut. Berkembangnya kemauan dan tindakan masyarakat inilah yang mengakibatkan berkembangnya sistem pemerintahan itu dengan variasinya masing masing, sebab pola pikir ataupun sudut pandang dari setiap masyarakat yang mendiami suatu negara berbeda beda dan hal ini pun mempengaruhi perkembangan pada sistem pemerintahan yang mengakibatkan munculnya variasi variasi ataupun jenis jenis pemerintahan.

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip "*checks and balances*", ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode dalam penelitian hukum

yuridis-normatif, penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil, namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari hal-hal umum bahkan sampai hal terkecil sekalipun semua diatur rinci di dalam agama Islam. Begitu juga dengan Sistem Pemerintahan. Islam telah menetapkan sistem yang khas untuk mengelola pemerintahan. Yang dimana dalam menjalankan sistem Pemerintahan, Islam menggunakan Al- Qur’an sebagai sumber hukum utama yang sudah jelas tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Di samping itu, Islam menuntut seluruh hukum syara (Islam) kepada rakyatnya. Yakni dalam segala aspek kehidupan manusia harus berstandarkan syariat Islam.

Dengan sistem pemerintahan Islam, manusia mempunyai kekuasaan untuk memastikan agar sang pemimpin hanya menerapkan hukum Allah SWT secara kaffah dan tidak mengedepankan hawa nafsunya.

Islam merupakan suatu ajaran yang kekal dan berkembang; kekal dalam prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya dalam Al-Quran dan sunah yang sahih, dan tumbuh dalam hukum-hukumnya yang sekunder selama tidak terdapat penjelasan syariat yang sampai kepada kita. Adapun bila terdapat di dalamnya hukum yang umum, maka hukum ini dapat dijadikan acuan untuk mewarnai suatu kondisi khusus dari berbagai macam keadaan. Disini sangat penting bagi kita untuk membicarakan tentang suatu pemikiran yang sedang aktual di antara kaum Muslim pada masa ini tentang pekembangan Islam dan bagaimana Islam semestinya. Mereka menganggap bahwa hukum-hukum Islam sendiri harus dikembangkan harus diubah sesuai dengan perjalanan kehidupan manusia agar hukum-hukum tersebut tidak tersingkirkan dari panggung kehidupan manusia.[1]

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan

---

[1]Syahid Muhammad Bagir Shadr, *Ketika Keimanan Saja Tak Cukup*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, hlm.72

tugas-tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Islam sendiri telah mulai mengenalkan sistem pemerintahan sejak zaman Nabi di antaranya:

1. Nabi : Teokrasi (pemerintahan Tuhan yang dilaksanakan oleh Nabi)
2. Sahabat : Teodemokrasi (nilai-nilai ketuhanan yang ada pada sahabat)
3. Umayah : Monarki (kerajaan)
4. Abasiyah : Monarki
5. Turki Utsmani : Monarki
6. Kemudian diubah oleh Kamal At-Taturk menjadi *Republik*

Di situ kita dapat melihat perubahan sistem pemerintahan yang ada dalam perkembangan islam, apakah itu benar semua? Kalau zaman nabi dapat dipastikan kebenarannya, karena langsung mendapat bimbingan Tuhan, namun pada zaman sahabat bisa saja salah karena ijtihad, apalagi zaman setelahnya. Padahal itu yang menjalankan adalah islam. Apakah itu yang dinamakan sistem pemerintahan islam? Banyak sekali rupanya sistem pemerintahan yang pernah digunakan oleh umat islam terdahulu, yang mana itu semua membawa perkembangan umat islam hingga kita semua bisa merasakannya.

Ada tiga kunci yang dapat kita pegang agar sistem pemerintahan tersebut bisa dinamakan sistem pemerintahan yang islami.

1. Dalam surat An-Nisa’ Ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Dalam surat ini kata kuncinya iyalah أَطِيعُواْ yang artinya taat. Taat disini diperuntukkan tidak hanya untuk Jundiyah (bawahan/staf) saja melainkan untuk semua dari Jundiyah hingga Qiyadah. Taatnya kepada siapa saja, di ayat tersebut taat dibagi menjadi tiga : Alloh, Rosul dan Ulil Amri. Yang artinya disini taat kepada Alloh (menjalani semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan Alloh). Taat yang kedua ialah taat kepada Rosul (menjadikan rosul sebagai tauladan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sesuai apa yang beliau jalankan). Nah, yang ketiga ini di qur'an surat An-Nisa' ini mengapa tidak menggunakan kata أَطِيعُواْ padahal dalam kalimat sebelumnya semua menggunakan kata tersebut أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ baik Allah maupun Rosul. Karena kita umat islam wajib taat kepada Allah dan Rosul, sedang pada ulil amri kita harus melihat dulu seperti apa dia (ketaatan dia kepada Allah dan Rosul) bila tidak taat (mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan Allah) maka umat islam tidak diperkenankan untuk menaatinya.

2. Dalam surat An-Nisa’ ayat 58

ذَٰلِكَ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ
٥٨يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Dari ayat yang sebelumnya kuncinya ialah taat karena semua umat islam yang beriman mestinya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedang kata kunci yang kedua ini ialah amanah. Syarat amanah sendiri yaitu beriman, orang yang beriman mesti amanah. Seperti halnya dalam hadist Rasululloh SAW bersabda: *“Tidak ada iman jika dia tidak amanah”* Amanah disini artinya semua manusia bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi tugasnya di muka bumi ini. Di sinilah letak amanah berfungsi sebagai kenyamanan, Karena akan memberikan keamanan bagi umat manusia walaupun dengan beragam agama.

3. Selanjutnya dalam surat As-Syuro’ ayat 38

رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا

Artinya : *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Kata kunci yang selanjutnya dalam pemerintahan islam yakni syuro' atau musyawarah. Nah di sini dalam segala urusan Allah SWT memerintahkan untuk dimusyawarahkan dalam memutuskan perkaranya. Konsep ini sangatlah penting bagaimana keputusan itu tidak bersifat otoriter tanpa melihat dampak secara meluas, walaupun manusia sendiri adalah makhluk paling sempurna yang dianugrahkan oleh Allah memiliki otak untuk berfikir, akan tetapi menusia memiliki keterbatasan pula yang banyak khilaf dan lupa. Kalau dengan konsep musyawarah ini aka nada berbagai gagasan, pemikiran dan wawasan dari masing-masing agar tercapainya sebuah mufakat. Yang mana itu akan meminimalisir timbulnya keputusan yang otoriter (menyebabkan ketimpangan).

Dari ketiga ayat tersebut sudah cukup untuk bisa dikatakan sebagai dasar pemerintahan yang islami dengan adanya 3 syarat tadi, yakni:

1. Taat
2. Amanah
3. Syuro'

Melihat persoalan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarikuntuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "**STUDI KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem pemerintahan Islam dibandingkan sistem pemerintahan Negara Indonesia?
2. Apakah sistem pemerintahan Negara Indonesia bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sejalan dengan latar belakang permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada perbandingan sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan Negara Indonesia serta apakah ruang lingkup sistem pemerintahan Islam bertentangan dengan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitan dengan skripisi ini.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan Negara Indonesia
b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sistem pemerintahan Islam bertentangan dengan sistem pemerintahan Negara Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan

dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, asas-asas serta istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Studi

   Studi dapat diartikan penelitian ilmiah; kajian; telaahan: ia melakukan suku-suku terasing dalam Indonesia; kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.[2]

2. Komparasi

   Komperasi dapat diartikan perbandingan, yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok data atau lebih.[3]

3. Sistem

   Sistem dapat diartikan sekumpulan komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Pemerintahan Islam

   Pemerintahan Islam dapat diartikan yaitu sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu yang berpedoman kepada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis.

---

[2] https://kbbi.web.id/studi, (Diakses pada 12 Oktober, Pukul 11.47)
[3] https://kbbi.web.id/komparasi (Diakses Pada 12 Oktober, Pukul 11.48)

5. Sistem Pemerintahan Islam

Sistem Pemeritahan Islam adalah sekumpulan orang-orang dibawah kepemimpinan seorang pemimpin (Khalifah) yang memiliki kekuasaan untuk saling bekerjasama antara pemimpin dengan orang-orang yang ada dibawah kepemimpinannya untuk mencapai suatu tujuan dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dari ajaran Islam.

6. Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip "*checks and balances*", ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut.[4]

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam peneltian skripsi ini maka diperlukan metode. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan. Oleh karena itulah pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori sebagai berikut:

---

[4] https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/187 (Diakses pada 13 Oktober 2021)

a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mana metode penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai macam mencakup asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.

b. Berdasarkan Spesifikasi

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang terjadi secara menyeluruh semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu melalui *library research* (penelitian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengolahan data dilakukan dengan cara terstruktur untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah secara deskriptif analitis.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistemantika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUN PUSTAKA

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajkan mengenai pengertian tindak pidana, unsur tindak pidanan, tindak pidana perdagangan orang, hak dari Warga Negara Indonesia di luar negeri.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi paparan tentang bagaimana Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dibandingkan dengan Sistem Pemerintahan Islam, dan apaka Sistem Pemerintahan Negara Indonesia bertentangan dengan Sistem Pemerinahan Islam.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Hasjmy. 1984. Di Mana Letaknya Negara Islam. Surabaya: Bina Ilmu.

Abdul Aziz Dahlan. 1966. *Ensiklopedi Hukum Islam 2*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama.

Abdul Muin Salim. 2002. Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdul Qadir Jailani. 1995. Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al- Thabari. 1984. *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayi Al Qur'an,* Dar al-Fikr, Vol. I, Juz I, Beirut.

Al-Asymawi, Muhammad Said. 2002. Jihad Melawan Islam Ekstrem. terj. Hery Haryanto Azumi. Depok: Desantara.

Al-Mawardi, Imam. Ahkam Sulthaniyah. 2017. Penerjemah Umar Khalifurrahman Fath dkk, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Jakarta: Qisthi Press, Cet 2.

Haryanto Al-Fandi. 2011. *Desain Pembelajaran Yang Demokratis Dan Humanis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. 2003. Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie al- Faeda, Solo: Media Insani.

Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. 2008Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga.

Munawir Sjadzali. 1990. Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI.

Musdah Mulia. 2010. *Negara Islam*. Jakarta: Kata Kita.

Sirajuddin. 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyuti Pulungan. 1994. *Fiqih Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahid Muhammad Bagir Shadr. 2003. *Ketika Keimanan Saja Tak Cukup*. Jakarta: Pustaka Zahra.

Taqiyyudin An Nabhani. 2019. Nidzam al-hukm fi al-Islam, Magfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing.

Winarno Surakhmad. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

B. JURNAL

Ahmad Yani. 2018. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945". ***Jurnal Legilasi Indonesia.*** Vol. 15, No.2. Bandung: Universitas Padjajaran.

Shofan, Moh. 2019. Populisme Islam Dan Tantangan Demokrasi Islam Di Indonesia.‖ *Maarif* 14 (1): 3–8. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.30.

C. INTERNET

https://kbbi.web.id/studi, (Diakses pada 12 Oktober, Pukul 11.47)
https://kbbi.web.id/komparasi (Diakses Pada 12 Oktober, Pukul 11.48)

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/187 (Diakses pada 13 Oktober 2021)

http://ziaulmuhammad.blogspot.com/2016/02/apa-itu-pemerintahan-dan-pentingnya.html (diakses pada 2 Januari 2022, pukul 20.05)

https://news.detik.com/berita/d-5216687/4-sumber-hukum-islam-yang-disepakati-ulama (di akses pada 2 januari, pukul 20.29)

https://media.neliti.com/media/publications/58250-ID-konsep-kekuasaan-kepala-negara-dalam-ket.pdf (di akses pada 10 Januari 2022, pukul 21.47)

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html?m=1 (di akses pada 11 januari 2022, pukul 21.06)

Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Rise dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", ***https:/kbbi.web.id/studi***. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", ***https://kbbi-web.id/komparasi.*** Di akses pada tanggal 13 Oktober 2021.